



**PUTUSAN**

Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan revoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA**

**KEMAYORAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Drs. Muhsinin, M.Si., berkedudukan di Jalan Penjernihan I, Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Surahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, pada Para Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran, beralamat di Jalan Merpati Blok B 12, Nomor 6, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

**KURATOR PT SOETERA KEMBANG RAYA DAN**

**MOHAMMAD IRWAN SJUKUR, (dalam pailit)**, berkedudukan

di Gedung Graha Mobilkom, Lantai 3, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Nadira Nasution, S.H., CRA., CLI., CIL., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Irfan Nasution & Partners (INP), beralamat di Gedung Kopi Office, Lantai I, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan permohonan revoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran terhadap pemberesan harta PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit);
2. Memperbaiki daftar tagihan tetap PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit);
3. Memerintahkan Kurator PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar Rp14.553.446.408 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dari kreditur lainnya;
4. Memerintahkan Kurator agar dapat menjelaskan secara terperinci berikut dengan bukti-bukti pendukungnya terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tim Kurator PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran;

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon telah salah/keliru menentukan pihak yang dimohonkan;
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Pengajuan keberatan dan revoi prosedur dalam satu permohonan adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan;
- Antara posita dan petitum saling bertentangan (*obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan revoi prosedur tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2019;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran terhadap daftar pembagian harta pailit tahap pertama PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit);
3. Memerintahkan Kurator untuk mendudukkan tagihan utang pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran di atas tagihan Kreditur lainnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik independen dalam memeriksa pengeluaran biaya kepailitan;
5. Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut laporan Kantor Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit) untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Pratama Jakarta Kemayoran selaku Kreditor Preferen;
6. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki daftar pembagian harta pailit tahap pertama PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit) dengan memperhatikan hak mendahului negara atas utang pajak;
7. Memerintahkan Kurator PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan piutang pajak sebesar Rp14.553.446.408,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) dari kreditur lainnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan Pemohon, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana di samping posita Pemohon tidak mendukung petitum atau tuntutan permohonan di dalam posita Pemohon mendalilkan keberatan tentang pembagian harta pailit akan tetapi di dalam petitum Pemohon keberatan terhadap daftar tagihan tetap dan di dalam daftar tagihan tetap tersebut tidak tercantum nama

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga secara langsung tidak ada kepentingan Pemohon terhadap daftar tagihan tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H. M.Hum.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)